

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran bentuk pidana apapun dalam negara Indonesia akan mendapatkan sanksi yang tegas. Sebagai negara hukum yang mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat agar menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bermasyarakat.

Ideal sebuah negara hukum adalah terselenggaranya kekuasaan yang berkaitan erat dengan kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Ciri penting negara hukum adalah *Supremacy of Law: Equality Before The Law: Due Process of Law*.¹

Pembuktian merupakan masalah yang penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, karena melalui pembuktian dapat menentukan posisi terdakwa atau tersangka dalam pemeriksaan di pengadilan apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Hukum akan dapat menilai tersangka atau terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan seluruh alat bukti yang ada, sehingga pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa.

Sistem peradilan pidana sudah dianggap berhasil apabila sebagian dari laporan ataupun yang menjadi korban kejahatan dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukan ke muka pengadilan dan dipidana.

¹ Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, P3IH. Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Jakarta, hal. 1

*Ethic and Law must apply norms and rules that are general to the absolutely unique individual, his particular acts and their circumtances.*²

Alat bukti yang sah, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP; bahwa alat bukti yang sah dalam persidangan dapat berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan hakim harus meneliti sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut.³

Tujuan hukum acara pidana yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat dijadikan terdakwa dalam suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan terbukti atau tidaknya dakwaan yang dapat dipersalahkan.

Di bawah hukum saat ini, sulit bagi terdakwa untuk mendapatkan kekebalan untuk saksi-saksi. Dengan demikian melalui kedok “kebijaksanaan penuntutan” dalam kekebalan dan pengisian keputusan pemerintah dapat mencegah terdakwa dari memperkenalkan bukti membebaskan.⁴

Proses penyelesaian terhadap tindak pidana, pembuktian sangat erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Menjadi sangat menarik ketika dalam

²Marty Slaughter, *Sacrifice and the Singular*. Dalam <http://ich.sagepub.co.uk/journals/permissions.nav>

³Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, hal. 7

⁴Reidh. H. Wenigarten, Heberligh M. Brian, *The American Criminal Law Review*. Chicago: Summer, 2006, Vol. 43 Iss 3, pg. 1189, 13 pgs.

pemeriksaan persidangan, ternyata tersangka atau saksi kemudian mencabut segala keterangan yang telah ia nyatakan dalam Berkas Acara pemeriksaan (BAP) atau tidak sesuai dengan BAP, padahal berkas tersebut adalah sebagai awal persangkaan atas tindak pidana yang dilakukan dan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan.

Hal yang melatarbelakangi kenapa seorang terdakwa tersebut mencabut pernyataan, misalnya: adanya unsur ancaman atau paksaan dari pihak penyidik ketika melakukan pemeriksaan, atau juga karena perlakuan yang semena-mena pada waktu penyidikan sehingga dalam memberikan pernyataan, terdakwa atau saksi tidak leluasa atau merasa tertekan, yang jelas kemudian adanya hal-hal di atas justru penyidikan dalam rangka mencari keterangan akan tindak pidana yang dilakukan menjadi bias atau kurang jelas. Jelas ini sangat melanggar ketentuan aturan yang berlaku, karena sekalipun dalam proses pemeriksaan, hak-hak asasi tersangka atau terdakwa harus tetap dilindungi.

Membuktikan apa yang dilakukan terdakwa atas pencabutan pernyataan yang dibuat dalam BAP tersebut, baik penuntut umum maupun hakim juga sering menghadirkan saksi dari pihak penyidik yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Saksi ini dalam persidangan sering disebut dengan saksi *verbalisant* (saksi penyidik).

Saksi *verbalisant* tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana Umum (KUHAP), namun penggunaan saksi *verbalisant* ini memang dalam konteks hukum di Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada.

Keberadaan saksi *verbalisant* dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau apabila ada terdakwa mencabut apa yang ia nyatakan dalam BAP, maka baik jaksa penuntut umum atau atas inisiatif dari hakim dapat mengajukan saksi *verbalisant* atau saksi penyidik.

*This is not an issue that tracks the usual left right divide. Some of the most realous reformers of the eyewitness identification process are lifelong conservatives who recognize that the credibility of the whole justice system is on the line each time an innocent man goes to jail an a quilty one walks free.*⁵

Dalam pemeriksaan di pengadilan, pernyataan saksi penyidik yang dinyatakan di bawah sumpah dapat dikatakan juga sebagai suatu keterangan yang sah. Keterangan dari saksi *verbalisant* ini semata-mata bukan hanya untuk menyangkal pernyataan terdakwa, melainkan juga salah satu elemen di mana hakim membentuk keyakinan atas dakwaan yang didakwakan pada terdakwa. Jadi sering dapat kita jumpai pernyataan saksi *verbalisant* ini digunakan dalam putusan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Namun keberadaan atau sejauh mana kekuatan pembuktian pernyataan saksi *verbalisant* dalam mempengaruhi keyakinan hakim tidak mempunyai parameter yang pasti.

Mustenberg menggambarkan relatif kurangnya korelasi antara kepastian seorang saksi dalam memberikan kesaksian terhadap suatu peristiwa dan keakuratan kesaksian.⁶

⁵ Dahlia Lithurick. *When Our Eyes: Being part of a system that identified and ultimately courted the wrong man become another form of victimization*. Newsweek, New York, Mar 23, 2009 vol. 153 lss 12

⁶ Timothy S. Eckley. *Law versus Science and the Problem of Eyewitness Identification*. *Judicature*. Chicago: Jan/Feb 2006. Vol. 89. lss 4 ; pg 230, 3 pgs

Penelitian ini bertolak dari permasalahan penggunaan saksi *verbalisant* (saksi penyidik) sebagai alat bukti tindak pidana dalam proses pemeriksaan persidangan di Indonesia, dengan objek dari penelitian ini adalah pernyataan dari saksi *verbalisant* dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Untuk selanjutnya, pembahasan penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pernyataan dari saksi *verbalisant* dapat dijadikan alat bukti. Selain itu dari penelitian ini akan terlihat sikap aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam mempergunakan alat bukti yang ada.

Berawal dari permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mencoba mengangkatnya dalam sebuah Penulisan Hukum dengan judul: “PERAN SAKSI VERBALISANT DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta)”

B. Originalitas Penelitian

Penulisan ilmiah mengenai saksi *verbalisant* dalam peranannya mengungkap kasus tindak pidana bukan merupakan hal baru. Banyak karya ilmiah yang telah ditulis mengenai saksi *verbalisant*. Dari hasil kajian yang dilakukan penulis terhadap penulisan yang identik dengan penelitian ini adalah penulisan skripsi Saudari Dwi Wahyuni Kusuma Raharja dengan judul: “Kedudukan Saksi *Verbalisant* (Saksi Penyidik) Sebagai Alat Bukti Persidangan Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali), yang mengambil pokok masalah :

1. Penggunaan saksi *verbalisant* dalam proses perkara pidana.

2. Kekuatan pembuktian saksi *verbalisant* dalam proses perkara pidana.

Hasil penelitian adalah :

1. Penggunaan saksi *verbalisant* diperbolehkan dimana hakim membutuhkan dan memerlukan.
2. Kekuatan saksi *verbalisant* adalah untuk menguatkan keyakinan hakim.

C. Rumuan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diajukan beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah penelitian, di antaranya adalah :

1. Bagaimana penggunaan saksi *verbalisant* (saksi penyidik) dalam pembuktian perkara perkosaan?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi *verbalisant* sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perkosaan?
3. Bagaimana cara saksi *verbalisant* memberikan keterangan dalam pembuktian perkara perkosaan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian apalagi penelitian ilmiah selalu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini penulis bagi dalam dua kelompok sebagai berikut:

- a. Mengetahui praktik penggunaan saksi *verbalisant* (saksi penyidik) dalam pembuktian perkara perkosaan dan menganalisis peran saksi *verbalisant* dalam sidang pengadilan.


- b. Mengetahui kekuatan pembuktian saksi *verbalisant* sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perkosaan sebagai landasan hukum untuk pertimbangan mengambil keputusan hukum.
- c. Mengetahui cara saksi verbalisant memberikan keterangan dalam pembuktian perkara perkosaan sesuai peraturan hukum yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

- a. Memahami penggunaan saksi *verbalisant* (saksi penyidik) dalam pembuktian perkara perkosaan dan peran saksi *verbalisant* dalam sidang pengadilan.
- b. Memahami kekuatan pembuktian saksi *verbalisant* sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perkosaan sebagai landasan hukum untuk pertimbangan mengambil keputusan hukum.
- c. Solusi yang diberikan dari penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi saksi *verbalisant* dalam memberikan keterangan dalam pembuktian perkara perkosaan pada waktu yang lain.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

Sistem peradilan pidana mencakup empat komponen yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terdakwa harus bekerja secara bersama-sama untuk menanggulangi kejahatan.

Proses persidangan dan pembuktian dalam menyakinkan hakim dalam menilai terdakwa, maka saksi *verbalisat* bisa dihadirkan atas permintaan hakim untuk memperkuat pengambilan putusan pidana.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud.⁷

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesis, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁸

Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesis.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.⁹

Dengan demikian dapat diperoleh data kualitatif yang merupakan sumber data dari deskripsi yang luas, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan demikian diperoleh alur peristiwa secara kronologis mengenai proses penggunaan saksi *verbalisant* dalam perkara yang diteliti kemudian menilai sebab

⁷ Winarno Soerakhmat. 1982. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito. Hal: 131

⁸ Sutrisno Hadi. 1989. *Metodologi Research. Jilid 3*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. Hal: 4

⁹ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press Hal: 32

akibat dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta, sehingga memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁰

Pendekatan kualitatif ini penulis gunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan.
- b. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹¹

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang digunakan Penulis adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dalam hal ini adalah tentang praktik penggunaan saksi *verbalisant* mulai dari pemeriksaan sampai dengan putusan di Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta.

¹⁰ Soerjono Soekanto. 1986. *Op. Cit.* Hal: 250.

¹¹ Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal: 26

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka seperti buku-buku, dokumen-dokumen, koran, internet, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang terkait dengan pokok bahasan yang diteliti Penulis.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu, *Pertama* sumber data primer, adapun yang akan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data dari Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta. *Kedua*, sumber data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu: norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder, yaitu: hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, artikel koran dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, yaitu: bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya.¹²

5. Tehnik analisis data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹³

Penulis menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.¹⁴ Tiga tahap tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

¹² Soerjono Soekanto. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal: 12.

¹³ Lexy J. Maleong. 2002. *Op. Cit.* Hal: 103.

¹⁴ HB. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press. Hal: 35.

b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar, dan tabel dan sebagainya.

c. Menarik kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan.¹⁵

Ketiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi dimulai dengan pengumpulan data. Setelah pengumpulan data selesai dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan dengan verifikasi sehingga akan dapat memperoleh data yang benar-benar dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Tesis

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum yang disusun, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum yang diperinci bab demi bab sebagai berikut.

Bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, originalitas penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penelitian.

¹⁵ *Ibid.* Hal: 37.

Bab II merupakan penguraian mengenai kerangka teori, yang menjelaskan mengenai tinjauan mengenai sistem peradilan pidana, teori pembuktian, tinjauan tentang alat bukti dan tinjauan tentang alat bukti saksi.

Bab III gambaran Pengadilan Negeri Surakarta dan salinan putusan putusan perkara pidana perkosaan nomor : 306/Pid.B/2003.PN.Ska

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis kemudian menelaah dan membahas hasil penelitian untuk menjawab rumusan permasalahan berupa praktek penggunaan saksi *verbalisan* (saksi penyidik) dalam proses pemeriksaan perkara perkosaan dan kekuatan pembuktian saksi *verbalisant* sebagai alat bukti dalam perkara perkosaan serta cara saksi *verbalisant* memberikan keterangan dalam pembuktian perkara perkosaan..

Bab V berisikan kesimpulan hasil penelitian mengenai peran saksi *verbalisant* dalam perkara pidana perkosaan dan saran.

Sebagai akhir dari penulisan hukum ini, penulis melampirkan daftar pustaka yang berupa sumber bacaan guna menunjang penulisan dan penelitian hukum ini.